

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan anak yang berkualitas menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Pemerintah di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengakhiri perkawinan anak pada tahun 2030 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Ada tujuh poin dalam SDGs yang terkait erat dengan upaya menjamin kehidupan layak bagi anak. Tujuh poin itu adalah menuntaskan kemiskinan (tujuan ke-1), menghilangkan kelaparan (tujuan ke-2), menjamin kesehatan anak (tujuan ke-3), memberikan pendidikan layak (tujuan ke-4), kesetaraan gender (tujuan ke-5), perlindungan terhadap perubahan iklim (tujuan ke-13), dan mencegah kekerasan terhadap anak (tujuan ke-16). Dari semua tujuan tersebut, poin perlindungan anak dari tindak kekerasan menjadi salah satu titik yang krusial.

Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, menurut UNICEF pada tahun 2023 (Rahayu, 2024). Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar. Selain itu, perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi. Hak Anak Dalam ratifikasi konvensi disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu menghambat capaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Tahun 2015-2030 dalam tujuan kelima pada butir 5.3 yaitu Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa.

Pernikahan usia anak merupakan fenomena yang masih umum terjadi di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perilaku remaja yang terlibat dalam pergaulan yang tidak terkendali hingga menyebabkan anak melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga mereka terpaksa dinikahkan. Faktor lainnya berasal dari norma sosial budaya yang kuat, amanah seorang perempuan berusia 16 tahun dianggap cukup matang untuk berumah tangga. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat, pernikahan setelah masa pubertas dianggap aib, sehingga tingkat pernikahan anak meningkat. Motif ekonomi dan harapan untuk mencapai keamanan finansial setelah menikah juga mendorong orang tua untuk menyetujui pernikahan usia dini.

Kajian Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Budaya menemukan bahwa salah satu bentuk pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya praktek perkawinan anak adalah tradisi /

budaya yang ada. Interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan, mencegah perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, perjodohan serta mempertahankan kelas dan status sosial, serta karena kehamilan tidak diinginkan dan membawa lari anak perempuan. Atas nama budaya, komunitas mengawinkan perempuan korban Kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Sekalipun, kehamilan tersebut karena perkosaan sebagai bagian menutup aib keluarga. Bahkan pada beberapa daerah ditemukan anak perempuan pada usia sembilan atau sepuluh tahun, sudah dua hingga tiga kali menjadi *single parent*. Terdapat juga praktek perkawinan pada anak perempuan sebagai bentuk dari *ngalap berkah* (mengharapkan berkah) dengan mengawinkan anak perempuan kepada tokoh agama setempat. Tujuannya adalah sebagai persembahan untuk mendapatkan berkah dari Sang Pencipta. Praktek perkawinan pada anak dilakukan karena alasan anak perempuan tersebut sudah berbuat nakal. Sehingga obatnya adalah dengan mengawinkan anak perempuan tersebut agar berkurang atau bahkan hilang kenakalannya (Komnas Perempuan : 2019).

Janiwarty dan Pieter (2013) dalam penelitiannya menulis dampak biologis yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah dini dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, dikarenakan masa peralihan dari sel anak-anak ke sel dewasa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini 16 tahun. Untuk risiko

kebidanan, hamil di bawah 19 tahun berisiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga memberikan arahan perihal umur minimum seseorang untuk melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan memperhitungkan dari berbagai aspek seperti, kesiapan reproduksi, biologis, dan psikis (BKKBN, 2017). Serupa adanya kemungkinan perceraian, kesehatan ibu dan anak saat melahirkan, meningkatnya angka fertilitas serta banyak hal lainnya. Pada kesehatan mental yaitu saat memasuki dunia rumah tangga yang mana terdapat hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi sebaik mungkin, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Dalam konteks ini, dibutuhkan kesehatan mental dan tidak hanya bermodal cinta. Tidak sedikit pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan, yang mana hal ini akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dikarenakan suami dan istri belum memiliki mental yang siap untuk menikah di usia muda dan resiko terjadi perceraian akan semakin besar (Fitriyani D, & dkk). Secara fisik, remaja perempuan belum memiliki tulang panggul yang masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Apabila dianalisis dampak perkawinan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya (Hanum & Tukiman, 2015).

Dampak lain dari pernikahan anak adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Menikah muda bisa terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan sering dikaitkan dengan perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2017) aktivitas seksual yang dilakukan oleh remaja sebelum menikah berada pada

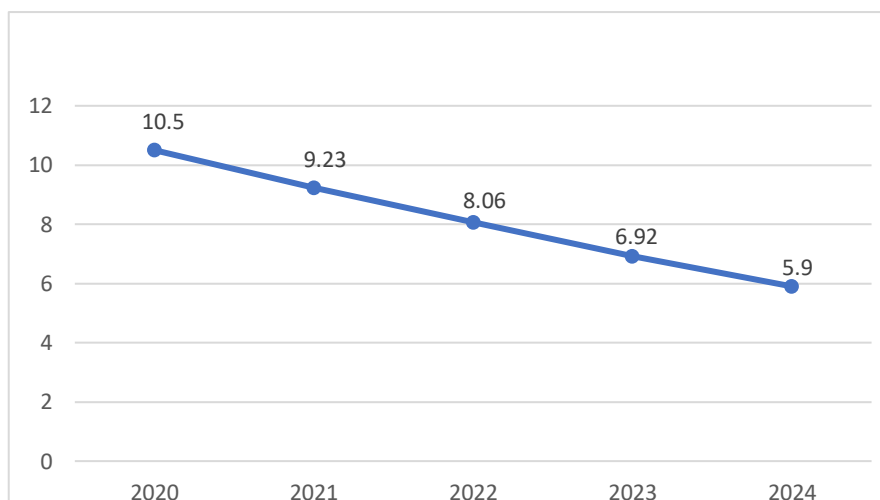
tahap yang berisiko yaitu melakukan ciuman, leher, hingga hubungan seksual. Selain itu, remaja yang berada dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa rata-rata mereka melakukan lebih dari satu kali hubungan seksual dengan pasangannya. Hal ini dapat meningkatkan risiko tidak siap melahirkan dan mengasuh anak dan jika melakukan aborsi, jika melakukan aborsi yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan bayi dan kematian pada kematian (Kartikawati, 2015). Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, *stunting*, putus sekolah hingga ancaman kanker *serviks*/kanker Rahim pada anak (Ramdani 2023).

Menurut hasil penelitian Lina (2019), salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan dini adalah pergaulan yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja putri. Selain itu menurut penelitian dari Samsi (2020) faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini antara lain pengetahuan, sikap, dan budaya pada remaja putri. Kasus perkawinan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacar (KemenPPA : 2023).

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat

belia. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlindungan, bermain, dan lainnya. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan(BPS 2020).

Gambar 1. 1
Proporsi Perempuan Usia 20 – 24 tahun yang Menikah Sebelum
Usia 18 Tahun



Sumber : BPS, diolah Penulis, 2025

Sejumlah kebijakan progresif telah dibuat Pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak. Perubahan regulasi mengenai batas minimum usia yang diperbolehkan menikah menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya dapat semakin mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Namun, kenyataannya perkawinan anak masih terus terjadi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sering menjadi alasan masih terjadinya perkawinan anak.

Tren pernikahan anak di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya, namun peringkat sebagai negara dengan perkawinan anak juga naik seiring dengan tren turunnya prosentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun pada usia 20-24 tahun. Pada masa pandemi Covid-19 angka perkawinan anak meningkat hampir dua kali lipat. Data menunjukkan, pada tahun 2020 pengajuan dispensasi pernikahan anak melonjak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kementerian PPN/Bappenas juga menyebut, pandemi Covid-19 mengakibatkan sekitar 400-500 perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah di usia anak. Peningkatan angka kehamilan tidak direncanakan (KTD) serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur juga terus terjadi.

Mulai tahun 2019 berlaku UU Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (batas umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun). Hal itu menjadikan angka pernikahan melonjak pada tahun 2020 menjadi lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Susilowati Suparto, M.H., peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya ditengarai akibat masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. Dosen FH Unpad lainnya, Dr. Sonny Dewi Judiasih, M.H.CN, menjelaskan, praktik perkawinan di bawah umur rentan terjadi pada perempuan di pedesaan yang berasal dari keluarga miskin serta tingkat pendidikan yang rendah (Unpad, 2020).

Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai perkawinan anak masih sangat kurang, baik bagi orang tua atau anak itu sendiri walaupun telah disahkan UU nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimum yang diperbolehkan menikah. Faktor sosial, budaya dan ekonomi masih menjadi PR besar pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka perkawinan anak. Dalam fenomena perkawinan usia dini yang disampaikan oleh Bappenas (2020: 24) perkawinan usia dini adalah masalah yang kompleks. Perkawinan usia dini di Indonesia dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kemiskinan, letak geografis, pendidikan yang rendah, kesenjangan gender, konflik dan bencana sosial, kurangnya layanan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dan stereotip gender yang kuat. Contoh stereotip gender perempuan termasuk menikah muda dan budaya menafsirkan tradisi lokal dan agama. Selain itu, pernikahan anak sering disebut sebagai hasil dari perjodohan dan penerimaan sosial.

Beberapa penelitian ditemukan secara umum faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perkawinan usia anak seperti penelitian dari Sachlan (2019) faktor internal penyebab perkawinan usia dini disebabkan pemahaman, cara pandang masyarakat dan rendahnya pendidikan serta faktor ekonomi yang termuat dalam penelitian Salim & Lombard, A. (2020); Satria et al., (2018); dan Tan, (2022). Menurut Wardah (2018) faktor eksternal perkawinan usia dini adalah pandangan negatif lingkungan masyarakat, kecemasan lingkungan, orang tua dan agama.

Menurut penelitiannya Sumner perkawinan usia dini tidak dikehendaki negara (2020: 12) *Pertama*, kemungkinan kegagalan dalam melanjutkan pendidikan. *Kedua*, kemungkinan meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga

dan perceraian. Ditemukan 24% kasus perceraian terjadi di kalangan perempuan di bawah usia 18 tahun. *Ketiga*, peluang peningkatan angka kematian ibu. Komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian kedua terbesar bagi anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun, dan mereka yang menikah dini, terutama perempuan, rentan terhadap kerusakan alat kelamin. *Keempat*, kemungkinan meningkatnya angka kematian bayi (AKB). Kemungkinan bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun meninggal sebelum mencapai usia 28 hari adalah 1,5 kali lebih besar dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-an dan 30-an. Menurut data dari UNICEF Indonesia berada di peringkat 7 dunia, juga berada di urutan ke-2 ASEAN setelah Kamboja sebagai negara dengan tingkat perkawinan usia dini tertinggi (Eleanora & Sari, 2019:93)

Tabel 1. 1

**Data Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang berstatus Kawin
sebelum usia 18 Di Pulau Jawa**

PROVINSI	2021	2022	2023	2024
DKI	4,68	2,07	2,12	1,86
BANTEN	6,00	7,08	3,86	3,73
JABAR	10,09	8,65	6,79	5,78
JATENG	9,75	7,80	7,82	6,13
JATIM	10,44	9,46	8,86	7,78
DIY	3,52	2,78	2,05	0,64
INDONESIA	9,23	8,06	6,92	5,90

Sumber : BPS, 2023 - 2025

Tren angka Perempuan usia 20 – 24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun mengalami penurunan disemua provinsi di Pulau Jawa. Bahkan. Provinsi dengan tingkat penduduk yang padat yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menunjukkan tren penurunan. Namun ketiga provinsi ini tetap menjadi 10 besar provinsi dengan angka perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun di Indonesia. Angka Penurunan perkawinan anak di Jawa Tengah paling kecil jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Data tersebut juga menunjukkan prosentase proporsi Perempuan usia 20-24 Tahun Yang berstatus Kawin sebelum usia 18 tahun di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.

Berbagai kebijakan dan gerakan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah gerakan pencegahan pernikahan bernama “*Jo Kawin Bocah*” yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah (Rofiah & Muqoddam, 2022). Tingginya kasus perkawinan anak di Jawa Tengah merupakan masalah sosial yang harus menjadi fokus bagi lembaga-lembaga pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan angka pernikahan usia anak. Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak menginisiasi Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak “*Jo Kawin Bocah*” sebagai upaya bersama untuk menekan angka perkawinan usia anak di Jawa Tengah dan telah diluncurkan pada tanggal 20 November 2020 bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Universal.

implementasi dari program ini merupakan *Collaborative Governance* terkhususnya anak yang berdomisili di Jawa Tengah untuk kesadarannya dalam mencegah terjadinya perkawinan usia anak. *Collaborative Governance* merupakan konsep yang berlandaskan kerjasama yang bersinergis sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diatasi oleh pemerintah, kolaborasi ini antaranya yaitu Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha, Media Massa, dan Komunitas. Terciptanya Program “Jo Kawin Bocah” menjadikan salah satu program unggulan di Jawa Tengah yang dimana dikembangkan oleh para aktor sampai seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di Jawa Tengah dan merupakan salah satu implementasi pemerintah untuk mencegah kenaikan lonjakan kasus perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Sasaran dari Program “Jo Kawin Bocah” adalah anak -

anak yang masih menduduki masa pendidikan SMP dan SMA, karena pada usia - usia tersebut anak sudah bisa memiliki kesadaran, pemahaman dan dapat menerima materi mengenai Perkawinan Usia Anak dan cara pencegahannya. Selain itu kelompok rentan sasaran lainnya berdasarkan data susenas tahun 2018 mengenai kelompok rentan yang memiliki resiko mengalami perkawinan usia anak seperti keluarga miskin, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat di daerah perdesaan, kelompok - kelompok remaja, pengasuh tunggal, dan kelompok rentan lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan *Jo Kawin Bocah* yang telah dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak berupa Sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) berupa buku saku *Jo Kawin Bocah* dan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mendukung gerakan *Jo Kawin Bocah* adalah :

1. Focus Group Discussion

Mengidentifikasi peran masing-masing stakeholder pentahelix, apa saja yang sudah dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak dan apa yang akan dilakukan. FGD dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah pada hari Rabu, 28 April 2021. Dengan rekomendasi untuk melakukan kegiatan Dialog Interaktif yang melibatkan pentahelix sebagai narasumber. Dialog Interaktif tersebut dinamai Dialog Interaktif Sobat Penak.

Gambar 1. 2

Forum Discussion Group *Jo Kawin Bocah*



Sumber : DP3AP2KB Prov Jawa Tengah, 2021

2. Peresmian *Care Center Jo Kawin Bocah* di Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari pembentukan *Care Center* adalah melakukan pencegahan perkawinan anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, mengurangi kerentanan dan resiko terjadinya perkawinan anak pada keluarga atau kelompok rentan, melakukan penanganan perkawinan anak, meningkatkan keterpaduan dan sinergi multi pihak dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Layanan *Care Center* berupa pencegahan dan penanganan. *Care Center* ini di Launching oleh Bapak Assisten 1 (dr. Yulianto Prabowo, M.Kes) pada hari Jum'at, 28 Mei 2021.

Gambar 1. 3

Peresmian *Care Center Jo Kawin Bocah*



Sumber : DP3AKB Prov Jawa Tengah, 2021

3. Surat Edaran No. 463.12/0009326 Tahun 2020 Sekretariat Daerah provinsi Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah melalui gerakan *Jo Kawin Bocah*,

4. Gelar Expo Gerakan Sinergitas *Jo Kawin Bocah*.

Untuk melakukan publikasi secara masif dilakukan melalui *expo* gerakan *Jo Kawin Bocah*. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Juni 2021 di gedung Gradhika melalui *luring* dan *daring*. Kegiatan tersebut dihadiri Deputy Pemenuhan Hidup Anak Kementerian PPPA, dan dilakukan talkshow dengan narasumber Bapak Gubernur, Wakil Ketua MUI, Perwakilan Unicef Jawa Bali, Forum Anak dan Kepala Dinas Perempuan dan Anak. Pada kesempatan tersebut turut hadir penyintas korban perkawinan anak.

Gambar 1. 4

Expo Jo Kawin Bocah



Sumber : DP3AKB Prov Jawa Tengah, 2021

5. Webinar

DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki kegiatan rutin yakni *webinar* yang kemudian menjadi *podcast* bernama “*Ngopi Penak*” bersama dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Podcast tersebut membahas berbagai macam topik seperti pernikahan usia anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom dan setelahnya diunggah di YouTube menjadi *podcast*. *Ngopi Penak* menghadirkan narasumber dari berbagai bidang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kegiatan rutin ini dilaksanakan melalui daring atau *online* agar seluruh masyarakat dapat mengikuti dengan mudah.

Gambar 1.5

Flyer Webinar Ngopi Penak



Sumber : DP3AKB Jateng, 2026

6. Sosialisasi

Sosialisasi, yaitu sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan usia anak sudah dilakukan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sosialisasi dilakukan melalui daring, namun ada beberapa yang dilakukan secara luring. Keterbatasan anggaran mengakibatkan implementor tidak dapat sepenuhnya melakukan sosialisasi secara langsung ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka menggunakan media *online* untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah agar mereka mendapat sosialisasi secara merata. Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

- Fasilitasi bimbingan masyarakat pencegahan perkawinan anak
“*Jo Kawin Bocah*” provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 6

Kegiatan Fasilitasi bimbingan masyarakat pencegahan
perkawinan anak “*Jo Kawin Bocah*” provinsi Jawa Tengah



Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

- Sosialisasi Gerakan *Jo Kawin Bocah* pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB.

Gambar 1. 7

Kegiatan Sosialisasi gerakan *Jo Kawin Bocah* pada Kelompok PIK Remaja di kampung KB



Sumber : DP3AP2KB Prov Jawa Tengah

- Sosialisasi pendidikan kependudukan dengan materi gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam rangka cegah angka kematian ibu dan *stunting* di satuan pendidikan jalur formal provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 8

Kegiatan Sosialisasi pendidikan kependudukan dengan materi gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam rangka cegah angka kematian ibu dan *stunting* di satuan pendidikan jalur formal provinsi Jawa Tengah.



Sumber : DP3AP2KB Prov Jawa Tengah

7. Kampanye dengan menggandeng FAN (Forum Anak Nasional) Jawa Tengah

Kampanye program *Jo Kawin Bocah* oleh FAN (Forum Anak Nasional) Jawa Tengah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang mereka laksanakan seperti “Fanjatour” yang akan dirancang untuk mensosialisasikan gerakan *Jo Kawin Bocah* ini ke seluruh Jawa Tengah, FAN Jateng *Goes to School*, yaitu mereka

mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah. Kegiatan FAN Jateng dilakukan secara interaktif yang juga mencakup permainan serta menyanyikan dan bergerak lagu dengan *jingle ‘Jo Kawin Bocah’*”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah. *Jo Kawin Bocah* merupakan kegiatan unggulan dari Pemerintah Jawa Tengah urusan perlindungan anak dalam upaya penurunan angka perkawinan anak. Tren perkawinan anak di Jawa Tengah menurun selama 3 tahun terakhir, namun angka penurunan masih tertinggal dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, angka perkawinan anak di Jawa Tengah juga masih besar dan Jawa Tengah masih berada atas rata-rata Indonesia. Mengapa penurunan angka perkawinan anak masih tinggi di Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Apakah kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui gerakan *Jo Kawin Bocah* di Jawa Tengah dapat menurunkan angka perkawinan anak ?

1.2. Identifikasi Masalah

Perkawinan anak di Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penurunan angka perkawinan anak di Jawa Tengah trennya sudah menurun semenjak diluncurkan gerakan *Jo Kawin Bocah* pada tahun 2020. Namun penurunan ini apakah hasil dari kebijakan *Jo Kawin Bocah*? Untuk itu diperlukan evaluasi kebijakan gerakan *Jo Kawin*

Bocah ini untuk mengetahui efektivitas kebijakan *Jo Kawin Bocah* terhadap penurunan angka perkawinan anak di Jawa Tengah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pencegahan perkawinan anak melalui gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dapat menurunkan angka perkawinan anak ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah dapat menurunkan angka perkawinan anak.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memacu perkembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam tahapan kebijakan publik dan dapat memperkaya wawasan hasil penelitian.
2. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan, informasi, dan data sekunder bagi kalangan akademis yang meneliti fokus yang sama dengan penelitian ini.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan khususnya Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam Upaya menurunkan angka perkawinan anak melalui program *Jo Kawin Bocah*.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah uraian yang berisi teori, konsep, temuan, dan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian baru. Tujuan utama dari penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan, teori, konsep, dan metode yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, serta untuk mencari perbedaan dan kebaruan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Khairunisa dan Nunung Nurwati (2019) yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap

Peluang Bonus Demografi Tahun 2023”. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pernikahan dini akan jadi penghambat dalam upaya menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan terampil di Indonesia. Pernikahan dini juga berdampak pada Pembangunan suatu negara, terutama segi kualitas pendidikan. Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulham Hamidun Lubis dan Nunung Nuwati Tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua”. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil dari penelitian adalah pernikahan dini memiliki pola asuh yang permisif dan otoriter, Pola asuh permisif dan otoriter mengakibatkan anak menunjukkan sikap impulsif, suka memberontak, suka mendominasi, dan agresif. Hal tersebut juga berdampak negatif kepada teman-temannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mayadina Rohmi Musfiroh dengan judul ”Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif - kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Model perkawinan anak ini tidak dapat lagi dipraktikkan

karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Inna noor Inayati (tahun) yang berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan”. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi. Perkawinan di bawah umur merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nawal Nur Arafah (2023) yang berjudul “*Jo Kawin Bocah*” *Social Movement To Reduce Child Marriage Rates In Central Java*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan teknik pengumpulan data dari dokumentasi, pemberitaan dan wawancara stakeholder gerakan “*Jo Kawin Bocah*”. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan kesadaran kekhawatiran mengenai pernikahan dini menentukan kesuksesan gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*” di Jawa Tengah. Kolaborasi dengan komunitas, keagamaan dan pemimpin lokal memberikan dukungan dan akses ke masyarakat yang lebih luas. Kerjasama antara organisasi kemasyarakatan,

Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi lintas sektor lainnya juga penting bagi keberhasilan gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*”. Dilihat dari sudut pandang *Maqasid al shariah*, gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*” tidak kontradiktif terhadap hukum Islam. Gerakan sosial “*Jo Kawin Bocah*” dapat menjaga jiwa atau *hifs al-nafs* (Zuhdi, 2013). Menjaga pikiran atau *hifz al-‘aql* dengan mencegah anak putus sekolah. Dan dapat melindungi harta atau *hifz al-mal* dengan mengurangi resiko dari kemiskinan, Gerakan ini juga dapat melindungi pemikiran atau *hifz al-nasl*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Juhrotun Nisa dan Kawan-kawan (2022) dengan judul Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan *Jo Kawin Bocah*. Penelitian ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berisi penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan yang dilanjutkan dengan praktek gerakan dan menyanyikan jingle “*Jo Kawin Bocah*”, kemudian mengukur keberhasilan kegiatan dengan membandingkan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan dengan hasil tes. Hasil dari penelitian ini Didapatkan peningkatan pengetahuan dari pengetahuan awal dengan nilai setelah penyuluhan, selain itu siswa juga sudah bias menirukan gerakan dan menyanyikan jingle ‘*Jo Kawin Bocah*’. Perlu dibentuk kader pada setiap sekolah/Desa untuk membantu mempromosikan gerakan ‘*Jo Kawin Bocah*’, sehingga upaya promotif bisa dilakukan secara menyeluruh, khususnya pada wilayah dengan angka perkawinan dini yang cukup tinggi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nuraini Yuniar, Puji Astuti dan Supratiwi (2024) dengan judul Implementasi Program “*Jo Kawin Bocah*” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini Selama empat tahun program *Jo Kawin Bocah* berjalan sejak akhir tahun 2020 hingga tengah tahun 2024 telah menunjukkan penurunan angka pernikahan usia anak yang cukup signifikan. Respon masyarakat implementasi terhadap program *Jo Kawin Bocah* di wilayahnya cenderung positif, terutama di beberapa kelompok. Terdapat empat faktor pendukung implementasi *Jo Kawin Bocah* yaitu regulasi yang kuat, persamaan perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam *Jo Kawin Bocah* (anak-anak, komunitas dan kader yang terlibat), dan layanan yang diberikan oleh Puspaga (Pusat Pendidikan Keluarga) dan FAN (Forum Anak Nasional) Jawa Tengah. Faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ewa Batyra dan Luca Maria Pesando dengan judul *Trends In Child Marriage And New Evidence On The Selective Impact Of Changes In Age-At-Marriage Laws On Early Marriage* (2018). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan RDD (*Regression Discontinuity Design*) yaitu untuk menguji efek dari intervensi. Hasil dari penelitian ini adalah hukum tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi pernikahan dini, Undang-undang tidak dapat mencapai tujuan

dalam memberantas pernikahan dini, karena sepertiga wanita masih menikah sebelum usia 18 tahun di beberapa negara. Dibutuhkan kebijakan alternatif, seperti insentif pendidikan, untuk secara efektif mencegah pernikahan anak. Ketentuan hukum sangat bervariasi dalam penegakannya, dengan pengecualian mendapatkan persetujuan orang tua dan hukum adat. Intervensi pendidikan telah terbukti efektif dalam mengurangi angka pernikahan anak.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Arne Humaizah dan Muhammad Abdillah pada tahun 2023 yang berjudul *Disregarding The Reproductive Rights Of Women In Child Marriage In Indonesia*. Metode Penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengabaian hak reproduksi dalam perkawinan anak di Indonesia dengan menganalisis praktik, faktor penyebab, dan dampak pengabaian tersebut terhadap hak asasi anak perempuan dan untuk menyoroti bagaimana perkawinan anak menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan, berdampak negatif pada hak reproduksi dan kelangsungan hidup mereka, yang mengarah pada masalah seperti keguguran, *sindrom baby blues*, dan kematian ibu. Penelitian ini juga berupaya untuk menyediakan sumber daya untuk studi multidisiplin lebih lanjut tentang perkawinan anak dan pengabaian hak reproduksi anak perempuan, dengan tujuan menginformasikan perumusan kebijakan yang tegas untuk melindungi hak-hak ini. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan anak di Indonesia secara signifikan melanggar hak-hak anak, khususnya hak reproduksi, dan

memiliki konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang parah. perkawinan anak menyebabkan risiko kesehatan seperti kematian ibu dan bayi, tekanan psikologis, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi. Praktik ini berakar kuat dalam tradisi budaya, dogma agama, dan faktor sosial ekonomi, yang melanggengkan pengabaian hak-hak anak, termasuk pendidikan, pertumbuhan, dan perlindungan. Pemerintah Indonesia belum menegakkan hukum secara memadai untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini, meskipun ada konvensi internasional yang mengadvokasi hak-hak anak. Dalam penelitian ini menekankan perlunya pendekatan multidisiplin untuk mengatasi masalah ini, termasuk reformasi hukum, perubahan budaya, dan kampanye kesadaran publik untuk melindungi hak-hak reproduksi anak dan mengurangi praktik perkawinan anak.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Fanny Octavira Shava, Ghulam mana dan Lusya Astri tahun 2023 dengan judul *Pengelolaan Inovasi Program Jo Kawin Bocah Dan Jogo Konco Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2023*. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan serta karakteristik inovasi dari hadirnya inovasi *Jo Kawin Bocah* dan *Jogo Konco* dari pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Inovasi *Jo Kawin Bocah* merupakan sebuah inovasi yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dari kelima indikator karakteristik inovasi yang digunakan, program *Jo Kawin Bocah* telah maksimal pada aspek kesesuaian

karena pelaksanaannya masih selaras dengan tujuan awal. Namun sebaliknya pada keempat aspek lain justru belum maksimal seperti pada aspek keuntungan relatif, kemungkinan diujicoba, kemudahan diamati, dan kerumitan yang masih banyak dialami membuat inovasi *Jo Kawin Bocah* membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Melihat dari proses yang dilakukan, program *Jo Kawin Bocah* termasuk inovasi yang memiliki kemungkinan uji cobanya dapat dikatakan kecil karena tidak secara keseluruhan melalui tahap tersebut. Secara internal proses ujicoba dilakukan namun minim kemungkinan untuk dapat melihat kelebihan dan kekurangan dalam proses yang singkat. Sehingga inovasi tersebut memerlukan usaha ekstra agar keberjalanannya tetap konsisten dan bisa memenuhi aspek keberlanjutan. Inovasi *Jo Kawin Bocah* tidak lagi memiliki website dan *call center* sendiri karena kendala yang ada dalam pengelolaannya meskipun inovasi tersebut tetap berjalan secara konvensional yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dan ikut masuk kedalam fitur *Jogo Konco* sebagai media digitalnya. Inovasi *Jogo Konco* mengacu pada karakteristik inovasi. Inovasi *Jogo Konco* memiliki kelima aspek dari karakteristik inovasi yang berjalan maksimal yaitu keuntungan relatif yang dapat dirasakan pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna, kesesuaian dalam pelaksanaan berdasarkan tujuannya, kerumitan yang dialami dengan mudah teratasi, kemungkinan diujicoba yang dimaksimalkan oleh pengelola, dan kemudahan diamati dari

sudut pandang pengelola maupun pengguna. Inovasi *Jogo Konco* ini sudah berjalan dengan semestinya yang dibuktikan dengan keberlanjutan dari

11. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Aprianto dengan judul Analisis Strategi Advokasi Kebijakan Publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat Tahun 2024. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat menerapkan strategi advokasi kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Mereka mengawali proses dengan mengkaji substansi kebijakan yang akan diadvokasi, membangun jaringan koalisi dengan berbagai pihak, mengimplementasikan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga opini publik terbentuk.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Riana Handiansyah yang berjudul Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan tahun 2023. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya advokasi sosial yang dilakukan Gerakan Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah isu yang diangkat dimulai dengan merumuskan masalah yang berasal dari

lingkup lokal sebelum naik ke lingkup nasional, dalam mengidentifikasi masalah, organisasi ini melibatkan pernyataan buruh perempuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan riil dan hak-hak yang seharusnya buruh perempuan dapatkan. Organisasi ini turut melibatkan masyarakat sipil di setiap agendanya, seperti dialog sosial, sekolah feminis dan aksi demonstrasi.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Willy Achmad dengan judul Advokasi Kebijakan Sosial: Implementasi Kota Ramah Anak di Kota Bandung tahun 2025. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang pada kenyataannya belum cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul ke permukaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak sebenarnya sudah dijalankan secara baik, akan tetapi terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kota layak anak seperti, infrastruktur, pendanaan, dukungan dari luar pemerintah serta peran aktif dari masyarakat sekitar. Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mencakup lima klaster Pertama, klaster kelembagaan. Kedua, pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan. Ketiga, advokasi dalam

pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak. Keempat, pemenuhan pendidikan. Kelima, advokasi perlindungan khusus anak menyoroti perlunya perlindungan yang mendalam bagi anak-anak yang lebih rentan.

14. Penelitian yang dilakukan oleh My Ismail berjudul Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong tahun 2025. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran penting advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar sebagai upaya untuk memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripti dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa aktivitas penguatan literasi finansial melalui perumusan kebijakan publik di wilayah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia berada dalam taraf yang tengah diformulasikan

Tabel 1. 2

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Salsabila Khairunnisa, Nunung Nurwati / Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030/2019	Melihat pengaruh pernikahan usia dini terhadap bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia	penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (<i>library research</i>)	Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak terhadap pembangunan suatu negara, terutama dalam segi kualitas pendidikan. Pernikahan dini seringkali menyebabkan tingginya angka putus sekolah sehingga pendidikan yang dimiliki oleh anak sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki generasi muda, akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di Indonesia.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
2.	Zulham Hamidan Lubis, R. Nunung Nurwati / Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua / 2020	Untuk mencegah agar pernikahan dini ke depannya tidak terjadi lagi, selain itu sebagai pengetahuan mengenai pola asuh anak yang baik dan benar dan mengendalikan tingkat kelahiran penduduk.	Studi literatur	Pernikahan dini memiliki pola asuh yang permisif dan otoriter, walaupun hal yang paling sering dilakukan adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif dan otoriter mengakibatkan anak menunjukkan sikap impulsif, suka memberontak, suka mendominasi, dan agresif.
3.	Mayadina Rohmi Musfiroh / Pernikahan	Untuk melacak akar epistimologis perkawinan dini	penelitian pustaka (<i>library research</i>) dengan menggunakan	Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia / 2016	serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.	metode deskriptif-kualitatif	model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian.
4.	Inna Noor Inayati / Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan / 2015	mengkaji lebih jauh tentang permasalahan dalam perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum, HAM	metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif	Perlu Adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur. Konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		dan kesehatan.		dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi.
5.	Nawal Nur Arafah, Purwanto / “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ” Social Movement To Reduce Child Marriage Rates In Central Java / 2023	Menjelaskan konsep “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ” sebagai gerakan yang disponsori oleh Pemerintah, menganalisis faktor yang mensukseskan	Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data dari dokumentasi pemberitaan dan wawancara stakeholder gerakan “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ”	Peningkatan kesadaran kekhawatiran mengenai pernikahan dini menentukan kesuksesan gerakan sosial serta kolaborasi dengan komunitas, keagamaan dan pemimpin lokal memberikan dukungan dan akses ke masyarakat yang lebih luas Kerjasama antara

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		gerakan sosial “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ”		organisasi kemasyarakatan, Pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi lintas sektor lainnya juga penting bagi keberhasilan gerakan sosial “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ”.
6.	Juhrotun Nisa, Ratih Sakti Prastiwi, Iatiqomah Dwi Andari, Desi Fitrianiingsih / Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui	Melakukan peningkatan pengetahuan remaja putri tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dengan “upaya promotif pendewasaan usia perkawinan	Merupakan kegiatan pengabdian masyarakat berisi penyuluhan / pendidikan kesehatan yang dilanjutkan dengan praktik gerakan dan menyanyikan jingle ‘ <i>Jo Kawin Bocah</i> ’.	Didapatkan peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan, selain itu siswa juga sudah dapat menirukan gerakan dan menyanyikan jingle ‘ <i>Jo Kawin Bocah</i> ’. Perlu dibentuk kader pada setiap sekolah/Desa untuk membantu mempromosikan gerakan ‘ <i>Jo Kawin Bocah</i> ’.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Pengenalan Gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i> / 2022	melalui pengenalan program “ <i>Jo Kawin Bocah</i> ”.		
7.	Mutiara Nuraini Yuniar, Puji Astuti, Supratiwi / Implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Provinsi Jawa Tengah / 2022	Mengkaji mengenai bagaimana implementasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> di Provinsi Jawa Tengah beserta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program.	Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Selama empat tahun program <i>Jo Kawin Bocah</i> berjalan sejak akhir tahun 2020 hingga tengah tahun 2024 telah menunjukkan penurunan angka pernikahan usia anak yang cukup signifikan. Respon masyarakat implementasi <i>Jo</i> terhadap <i>Kawin Bocah</i> di wilayahnya cenderung positif. Terdapat empat faktor pendukung implementasi <i>Jo Kawin Bocah</i> yaitu regulasi yang kuat, persamaan

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				perspektif untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, adanya potensi masyarakat untuk terlibat dalam <i>Jo Kawin Bocah</i> (anak-anak, komunitas dan kader yang terlibat), dan layanan yang diberikan oleh Puspaga dan FAN Jawa Tengah. Faktor penghambat implementasi yakni faktor budaya, perkembangan teknologi, dan pergaulan bebas.
8.	Ewa Batyra, Luca Maria Pesando / Tren	Untuk menganalisis tren pernikahan anak dan	Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan	Undang-undang tidak begitu efektif dalam mengurangi pernikahan dini.. Ketentuan

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Pernikahan Anak dan Bukti Baru tentang Dampak Selektif Perubahan Undang-Undang Usia Pernikahan terhadap Pernikahan Dini / 2021	mengevaluasi efektivitas perubahan dalam undang-undang usia pernikahan dalam menanggulangi pernikahan dini di enam negara berpenghasilan rendah dan menengah.	yang diambil dari desain regresi diskontinuitas (RDD).	hukum sangat bervariasi dalam penegakan, dengan pengecualian untuk persetujuan orang tua dan hukum adat. Intervensi pendidikan telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi tingkat perkawinan anak.
9.	Anju Malhotra, Ph.D and Shatha Elnakib, M.P.H / 20 Tahun Bukti Dasar tentang Apa yang	Untuk mereview efektivitas berbagai intervensi untuk mencegah pernikahan anak di negara-negara berpenghasilan	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review	Mendukung pendidikan anak perempuan melalui transfer tunai / biaya atau barang adalah strategi yang paling efektif untuk menunda pernikahan. Perlunya intervensi

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Berhasil untuk Mencegah Pernikahan Anak: Tinjauan Sistematis / 2022	rendah dan menengah selama periode 20 tahun.		yang tepat sasaran yang meningkatkan modal manusia dan peluang kerja bagi anak perempuan. Transfer tunai atau pemberaian bantuan tanpa syarat tidak memberikan dampak positif dalam menunda pernikahan.
10.	Arne Humaizah, Muhammad Abdillah / Mengabaikan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pernikahan Anak Di Indonesia / 2023	untuk menjelaskan kelalaian hak reproduksi dalam pernikahan anak di Indonesia dengan menganalisis praktik, faktor penyebab, dan dampak	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Pernikahan anak di Indonesia secara signifikan melanggar hak-hak anak, terutama hak reproduksi, dan memiliki konsekuensi fisik, psikologis, dan sosial yang serius. pernikahan anak mengarah pada risiko kesehatan seperti

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
		dari kelalaian tersebut terhadap hak asasi perempuan.		kematian ibu dan bayi, tekanan psikologis, kekerasan domestik, dan eksploitasi.
11.	Fanny Octavira Shava, Dzunuwanus Ghulam Mana, Lusia Astrika. Pengelolaan Inovasi Program <i>Jo Kawin Bocah</i> Dan Jogo Konco Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2023 / 2023	Untuk mengetahui pengelolaan serta karakteristik inovasi dari hadirnya inovasi <i>Jo Kawin Bocah</i> dan Jogo Konco dari pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan angka Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Tengah.	Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	<i>Jo Kawin Bocah</i> merupakan sebuah inovasi yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. <i>Jo Kawin Bocah</i> membutuhkan evaluasi lebih lanjut. inovasi <i>Jo Kawin Bocah</i> tidak lagi memiliki <i>website</i> dan <i>call center</i> sendiri. Inovasi Jogo Konco memiliki kelima aspek dari karakteristik inovasi yang berjalan maksimal.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Adi Aprianto / Analisis Strategi Advokasi Kebijakan Publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat / 2024	Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat.	penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus.	Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat menerapkan strategi advokasi kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Mereka mengawasi proses dengan mengkaji substansi kebijakan yang akan diadvokasi, membangun jaringan koalisi dengan berbagai pihak, mengimplementasikan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga opini publik terbentuk.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
12.	Riana Handiansyah / Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan / 2023	menganalisis upaya advokasi sosial yang dilakukan Gerakan Perempuan Mahardhika dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan	metode kualitatif dan bersifat deskriptif	Dimulai dengan merumuskan masalah yang berasal dari lingkup lokal sebelum naik ke lingkup nasional. Dalam mengidentifikasi masalah, organisasi ini melibatkan pernyataan buruh perempuan untuk memperoleh pemahaman mendalam. Selain itu, organisasi ini turut melibatkan masyarakat sipil di setiap agendanya, seperti dialog sosial, sekolah feminis dan aksi demonstransi, yang menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu buruh perempuan.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
13.	Willya Achmad / Advokasi Kebijakan Sosial: Implementasi Kota Ramah Anak di Kota Bandung / 2025	Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perlindungan anak dengan mengeluarkannya Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang pada kenyataannya belum cukup untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul ke permukaan.	Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	terkait Anailis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak sebenarnya sudah dijalankan secara baik, akan tetapi terdapat pula faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kota layak anak seperti, insfrastruktur, pendanaan, dukungan dari luar pemerintah serta peran aktif dari masyarakat sekitar.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
				Advokasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung mencakup lima kluster. Pertama, kluster kelembagaan. Kedua, pemenuhan hak anak dalam partisipasi sipil dan pembangunan. Ketiga, advokasi dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak. Keempat, pemenuhan pendidikan. Kelima, advokasi perlindungan khusus anak menyoroti perlunya perlindungan yang mendalam bagi anak-anak yang lebih rentan.

NO	PENELITI / JUDUL / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
14.	My Ismail / Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong / 2025	Untuk mengkaji dan menganalisis peran penting advokasi kebijakan literasi finansial bagi pelajar sebagai upaya untuk memberantas praktik penipuan berkedok investasi bodong.	Menggunakan metode penelitian deskripti dengan pendekatan kualitatif.	aktivitas penguatan literasi finansial melalui perumusan kebijakan publik di wilayah Papua maupun di seluruh wilayah Indonesia berada dalam taraf yang tengah diformulasikan.

Novelty atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai analisis kebijakan program gerakan “*Jo Kawin Bocah*” di Jawa Tengah dengan pendekatan teori Analisis Kebijakan menurut William N Dunn. Latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis mengambil kajian lebih mendalam dan mengambil satu program supaya terfokus pada Analisis kebijakan program gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka perkawinan anak di provinsi Jawa Tengah.

1.6.2. Administrasi Publik

Kata administrasi publik menyiratkan makna studi tentang tata kelola pemerintahan. Markwell (2006) dalam bukunya pernah menjelaskan tentang salah satu ilmuwan politik besar yang berasal dari USA bernama Luther Gulick yang juga dikenal sebagai ahli administrasi publik karena memiliki pengaruh terhadap layanan publik dipertengahan tahun 1980. Gulick memberikan penjelasan tentang teori administrasi publik sebagai ilmu dalam melakukan bisnis pemerintahan, Administrasi publik yang efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat (Djafar, 2024).

Dimock, (1992) menyampaikan bahwa administrasi publik adalah bagian dari administrasi secara umum dan memiliki jangkauan yang lebih luas. (Dimock, 1992) juga menambahkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan oleh rakyat melalui pemerintah serta cara mereka memperoleh hal tersebut. Maka dari itu ilmu administrasi publik tidak hanya sebatas apa yang dilakukan oleh pemerintah melainkan juga bagaimana untuk

memenuhinya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh (Thoha, 1997) menyampaikan bahwa administrasi publik diturunkan oleh ibu administrasi dan ayah politik. Dengan adanya hal tersebut maka kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkungan politik atau negara atau pemerintah merupakan administrasi publik (Rodiyah, 2021).

Menurut Robert Prethus, administrasi publik dikatakan sebagai ilmu dan seni tatkala ia merancang dan melaksanakan kebijaksanaan publik. Pendapat beliau didukung oleh Dimock, yang mengatakan bahwa sebagai studi administrasi Negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik. Menurut Waldo, Administrasi Negara dikatakan sebagai organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. Administrasi Negara juga dikatakan sebagai seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara (Marwiyah : 2020)

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014:31) telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, seperti diuraikan berikut ini:

1. *Paradigma 1 (1900-1926) Dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.*

Asumsi utama dari paradigma “*The Politic Adminitration Dichotomy*” yakni memisahkan politik dan fungsi pemerintahan senagai bentuk strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Pelopor dari pemikiran ini

adalah Woodrow Wilson dalam publik esai “*The Study of Administration*” yang dimuat di *Political Science Quarterly*, tahun 1897. Woodrow Wilson menyatakan bahwan ada empat persyaratan adminitrasi publik yang efektif, yaitu, (1) Pemisahan politik dan administrasi, (2) analisis komparatif dari organisasi politik dan swasta, (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik sikap yang mirip dengan bisnis terhadap operasi harian, (4) meningkatkan efektivitas layanan publik melalui manajemen dan pelatihan pegawai negeri, serta mendorong penilaian berdasarkan prestasi. Paradigma ini memberikan landasan kuat terhadap teori administrasi publik dan memberikan orientasi ilmiah dengan berusaha membedakan antara fakta dan nilai (Henry, 2007).

2. *Paradigma 2 (1927-1937) The Principles of Adminitration*

Paradigma ini muncul diawali dengan terbitnya buku “*Principles of Public Administration*” karya W.F Willoughby pada tahun 1927. Selain itu ada beberapa karya lain yang menonjol “*Creative Experience*” oleh Mary Parker Follet. “*Industrial and General Management*” oleh Hendry Fayol, “*Principles of Organitation*” karya James D. Mooney dan Aln C. Riley dan yang paling dikenal dalah tujuh prinsip administrasi (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) dalam buku “*Paper on the Science of Adminitration*” karya Luecher H. Gulick dan Lyndall Furwick. Paradigma ini berfokus pada prinsip-prinsip adminitrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

3. *Paradigma 3 (1950-1970) Public Administration as Political Science*

Digambarkan oleh Henry sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (Henry, 2007). Hendry melihat adanya keinginan kuat oleh ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Namun, pada periode yang sama terdapat juga peningkatan upaya dari ilmuwan manajemen mengklaim disiplin ilmu administrasi menjadi bagian dari ilmu manajemen. Paradigm ini mengimplementasikan upaya untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi pada waktu itu, karena itulah mengapa administrasi kembali untuk bertemu induk ilmunya yaitu ilmu politik, sebagai hasil perubahan dan pembaharuan (Retno, 2020).

4. *Paradigma 4 (1956-1970) Public Administration as Management*

Pada periode ini dikenal sebagai kemenangan para ilmuwan manajemen untuk membawa administrasi publik menjadi bagian dari ilmu manajemen. Pada paradigma ketiga dan keempat, dua disiplin keilmuan yakni politik dan manajemen bersaing untuk menjadi siapa yang paling berhak mengakui bagian dari keilmuan dari administrasi publik.

5. *Paradigma 5 (1970-sekarang) Public Administration as Public Administration*

Paradigma ini merupakan tahap *New public Management* (NPM). Pada periode ini administrasi publik ditegakkan sebagai bidang studi keilmuan yang otonom. Fokus yang diidentifikasi pada hierarki, birokrasi bergeser ke pasar dan organisasi swasta. Dengan kata lain, terdapat perpindahan dari

model administrasi publik tradisional ke model NPM. Pada tahap ini terlihat perubahan paradigma administrasi publik yang sangat nyata, namun NPM juga mengalami masalah yakni ketidakefisienan dalam sistem administrasi. Paradigma NPM memindahkan manajemen sektor publik ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis. Model hubungan ini dikenal lebih lanjut sebagai konsep “*Governance*” (Retno, 2020).

6. *Paradigma 6 (1990-sekarang) Governance*

Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan atas kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarkan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada Pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayo, 2014). Kata “*governance*” digunakan untuk menggambarkan proses mendasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional. Governance memerlukan sektor lain (menguntungkan secara keuangan dan atau tidak) untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. Pada dasarnya, “*governance*” melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta (Gibson, 2011).

Dalam penelitian mengenai efektivitas Program *Jo Kawan Bocah*, paradigma administrasi publik yang paling relevan digunakan adalah paradigma

New Public Administration (Administrasi Publik Baru) dan paradigma *governance*. Paradigma ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan hanya pada bagaimana birokrasi menjalankan program, tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat, khususnya pencegahan perkawinan usia anak. Dalam administrasi publik modern, pemerintah tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelaksana aturan administratif, melainkan sebagai aktor pelayanan publik yang bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang efektif, responsif, dan partisipatif.

Paradigma *New Public Administration* berkembang sebagai kritik terhadap administrasi publik klasik yang terlalu menekankan efisiensi birokrasi dan prosedur administratif. Paradigma ini menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama administrasi publik. Fokusnya tidak hanya pada proses administrasi, tetapi juga pada nilai keadilan sosial, keberpihakan kepada masyarakat, dan penyelesaian masalah publik. Dalam konteks Program *Jo Kawin Bocah*, paradigma ini sangat relevan karena program tersebut merupakan bentuk intervensi sosial pemerintah untuk melindungi anak dan mengurangi dampak negatif perkawinan dini. Oleh karena itu, keberhasilan program perlu diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya berdasarkan terlaksananya kegiatan formal semata.

Selain itu, *paradigma governance* juga sesuai digunakan karena pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* pada umumnya melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sekolah, dinas kesehatan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan keluarga. Paradigma ini menekankan bahwa penyelesaian masalah

publik tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi antaraktor. Efektivitas program kemudian tidak hanya bergantung pada birokrasi pemerintah, tetapi juga pada koordinasi, partisipasi masyarakat, dan dukungan lingkungan sosial dalam mencegah perkawinan anak. Berdasarkan paradigma administrasi publik tersebut, penggunaan konsep analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn menjadi sangat relevan. Dunn memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah publik.

1.6.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep yang memiliki beragam definisi sesuai dengan perspektif para ahli administrasi publik dan ilmu kebijakan. Salah satu definisi yang paling banyak digunakan dikemukakan oleh Dye (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menegaskan bahwa tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik karena keduanya memiliki konsekuensi terhadap masyarakat. Sementara itu, Anderson (2021) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan publik. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan tunggal, tetapi merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik dipahami sebagai instrumen pemerintah dalam mengarahkan

tindakan kolektif guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pandangan lain dikemukakan oleh Dunn (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pola tindakan yang saling berkaitan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk merespons masalah publik tertentu. Menurut Dunn, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses analisis, karena setiap kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi perilaku masyarakat melalui berbagai instrumen, program, maupun regulasi. Adapun Kraft dan Furlong (2021) memandang kebijakan publik sebagai keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan nilai-nilai publik yang diharapkan. Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi tujuan, tindakan, proses pengambilan keputusan, serta orientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disintesis bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah secara sadar, terencana, dan berorientasi pada tujuan tertentu untuk merespons serta menyelesaikan masalah publik yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk regulasi atau peraturan, tetapi juga mencakup program, strategi, dan tindakan pemerintah yang dilaksanakan

melalui berbagai instrumen kebijakan (Dunn, 2018). Dalam konteks administrasi publik, kebijakan publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai produk politik atau administratif semata, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui proses perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan (Howlett et al., 2020).

Dalam perspektif William N. Dunn, analisis kebijakan dapat dipahami sebagai bagian dari siklus kebijakan (policy cycle) yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang saling berkaitan sejak kebijakan dirumuskan hingga dievaluasi. Siklus kebijakan memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana suatu masalah publik diidentifikasi, diterjemahkan ke dalam kebijakan, dilaksanakan oleh berbagai aktor, dipantau perkembangannya, dan akhirnya dinilai tingkat keberhasilannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kebijakan secara komprehensif karena tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga pada proses yang membentuk dan memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dunn (2018) menjelaskan bahwa analisis kebijakan yang efektif harus memperhatikan seluruh tahapan kebijakan agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, analisis kebijakan tidak sekadar mengevaluasi output, tetapi juga menelaah proses dan konteks yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Tahapan siklus kebijakan yang dikemukakan oleh Willan N Dunn, terdiri dari :

1. Formulasi kebijakan (policy formulation). Formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan berbagai alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan melakukan pengumpulan informasi, analisis masalah, penetapan tujuan, serta penyusunan berbagai pilihan kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Dunn (2018), formulasi kebijakan bertujuan untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang rasional, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Keberhasilan tahap formulasi sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan, keterlibatan stakeholder, serta kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam rancangan kebijakan yang operasional. Oleh karena itu, formulasi kebijakan menjadi fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas implementasi kebijakan pada tahap berikutnya.
2. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup berbagai aktivitas administratif, koordinasi antarorganisasi, mobilisasi sumber daya,

serta penyampaian program kepada kelompok sasaran. Dunn (2018) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap krusial karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Pada tahap ini sering muncul berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi berbagai aktor dan kepentingan. Keberhasilan implementasi akan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif di lapangan.

3. Monitoring kebijakan (policy monitoring), yaitu kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Monitoring bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan program, tingkat pencapaian target, serta berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi. Menurut Dunn (2018), monitoring merupakan proses analisis yang menghasilkan informasi mengenai konsekuensi kebijakan yang sedang berlangsung sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berikutnya. Melalui monitoring, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan,

mengukur kemajuan program, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, monitoring berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yaitu proses penilaian sistematis terhadap hasil, dampak, dan efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan kebijakan. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan, memperbaiki, atau bahkan menghentikan kebijakan tersebut. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menilai relevansi, keberlanjutan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menjadi tahapan penting dalam siklus kebijakan karena menghasilkan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses formulasi dan implementasi kebijakan pada periode berikutnya. Melalui evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada tahap evaluasi kebijakan publik. Dengan pertimbangan bahwa program Gerakan *Jo Kawin Bocahini* telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Sehingga perlu dilakukan penilaian akademis melalui analisis evaluasi kebijakan publik.

1.6.5. Evaluasi Kebijakan Publik

William N. Dunn mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan serta mentransformasikan informasi yang relevan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Analisis kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik harus dianalisis secara rasional dan sistematis agar mampu memberikan solusi efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam administrasi publik modern, analisis kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai keberhasilan program pemerintah berdasarkan capaian, manfaat, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, analisis kebijakan menurut Dunn menempatkan evaluasi kebijakan sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap persoalan publik (Dunn, 2018).

Secara umum, konsep evaluasi kebijakan publik menurut Dunn berfokus pada proses menghasilkan informasi mengenai nilai, fakta, dan tindakan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan digunakan untuk membantu

pengambil keputusan memahami apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik, evaluasi kebijakan menjadi bagian penting karena keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari tersusunnya kebijakan, tetapi juga dari efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan melalui beberapa kriteria utama, yaitu :

1. Efektivitas (*effectiveness*),
2. Efisiensi (*efficiency*),
3. Kecukupan (*adequacy*),
4. Pemerataan (*equity*),
5. Responsivitas (*responsiveness*), dan
6. Ketepatan (*appropriateness*).

Keenam aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik secara optimal (Dunn, 2018).

Aspek pertama dalam analisis kebijakan menurut Dunn adalah efektivitas (*effectiveness*). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target atau sasaran yang diharapkan. Dalam konteks program sosial pemerintah, efektivitas dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program dalam menyelesaikan masalah publik yang menjadi fokus kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Dalam penelitian mengenai kebijakan gerakan *Jo Kawan*

Bocah, aspek efektivitas dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program dalam menurunkan angka perkawinan usia anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan anak (Dunn, 2018; Winarno, 2016).

Aspek kedua adalah efisiensi (*efficiency*). Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu program dianggap efisien apabila mampu menghasilkan manfaat yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik berupa anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Dalam administrasi publik, efisiensi menjadi indikator penting karena berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Evaluasi efisiensi diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah dilakukan secara hemat dan tepat guna tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Dalam konteks kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*, efisiensi dapat dilihat dari penggunaan anggaran, kecukupan sumber daya manusia pelaksana, serta efektivitas koordinasi antar instansi dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak (Dunn, 2018; Nugroho, 2017).

Aspek ketiga adalah kecukupan (*adequacy*). Dunn menjelaskan bahwa kecukupan berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik yang menjadi target kebijakan tersebut. Suatu program dapat dikatakan cukup apabila hasil yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab akar persoalan yang dihadapi. Aspek ini penting karena suatu kebijakan tidak hanya harus efektif, tetapi juga harus memiliki daya penyelesaian yang memadai terhadap masalah sosial yang kompleks. Dalam program pencegahan perkawinan anak, kecukupan program dapat dilihat dari

kemampuan kebijakan dalam mengatasi faktor penyebab perkawinan dini, seperti rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, maupun budaya masyarakat yang masih mendukung perkawinan usia anak (Dunn, 2018; Wahab, 2015).

Aspek keempat adalah pemerataan (*equity*). Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat secara adil dan merata. Dalam perspektif administrasi publik, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mencapai tujuan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Evaluasi pemerataan penting dilakukan agar kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mampu menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks gerakan *Jo Kawin Bocah*, pemerataan dapat dilihat dari jangkauan sosialisasi program di seluruh wilayah desa, keterlibatan sekolah dan masyarakat, serta akses kelompok rentan terhadap edukasi pencegahan perkawinan anak (Dunn, 2018; Agustino, 2016).

Aspek kelima adalah responsivitas (*responsiveness*). Responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat. Kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat secara nyata. Dalam administrasi publik modern, responsivitas menjadi indikator penting karena pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Evaluasi responsivitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan sejauh mana pemerintah menindaklanjuti kebutuhan

masyarakat. Dalam penelitian gerakan *Jo Kawin Bocah*, responsivitas dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap program serta kemampuan pemerintah dalam menanggapi masukan dan keluhan masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak (Dunn, 2018; Dye, 2017).

Aspek terakhir adalah ketepatan (*appropriateness*). Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik masalah publik yang dihadapi. Suatu kebijakan dianggap tepat apabila strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat sasaran. Dalam administrasi publik, ketepatan kebijakan sangat penting karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda pula. Evaluasi ketepatan dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah*, ketepatan dapat dilihat dari kesesuaian pendekatan program melalui budaya masyarakat, pola komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi, serta kemampuan program dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia anak (Dunn, 2018; Edward III, 1980)

1.6.6. Faktor Analisis Evaluasi Kebijakan Publik

Analisis evaluasi kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya berfokus enam aspek di atas, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi jalannya proses kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi

sehingga menghasilkan capaian yang berbeda pada setiap konteks kebijakan. Menurut Dunn (2018), proses kebijakan publik berlangsung dalam lingkungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi organisasi maupun lingkungan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan menjadi penting untuk memahami mengapa suatu kebijakan dapat berjalan secara optimal atau sebaliknya mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Dalam kajian administrasi publik, faktor-faktor tersebut umumnya dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal yang saling berinteraksi dalam memengaruhi keseluruhan proses kebijakan publik.

1.6.6.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan berbagai kondisi yang berasal dari dalam organisasi atau institusi yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Faktor ini mencakup aspek-aspek yang berada dalam kendali organisasi, seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, kepemimpinan, sistem koordinasi, komunikasi internal, ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), kapasitas organisasi menjadi salah satu determinan utama dalam keberhasilan proses kebijakan karena menentukan kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, melaksanakan program secara efektif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Organisasi yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat cenderung lebih mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,

faktor internal menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan dalam setiap analisis kebijakan publik.

Selain itu, faktor internal juga berkaitan dengan kualitas tata kelola organisasi yang tercermin melalui komitmen pimpinan, profesionalisme aparatur, serta efektivitas koordinasi antarunit kerja. Dunn (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kepentingan yang ada di dalamnya. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong terciptanya koordinasi yang baik dan meningkatkan motivasi pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas aparatur, atau kurang optimalnya dukungan sumber daya dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, faktor internal tidak hanya mencerminkan kondisi administratif organisasi, tetapi juga menunjukkan tingkat kesiapan institusi dalam menjalankan seluruh tahapan proses kebijakan publik.

1.6.6.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan berbagai kondisi yang berasal dari luar organisasi dan dapat memengaruhi proses maupun hasil kebijakan publik. Faktor ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, demografi, serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Anderson (2021) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal memiliki peran penting dalam menentukan arah dan efektivitas kebijakan karena kebijakan publik pada hakikatnya dirancang untuk merespons kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan kondisi lingkungan eksternal

dapat memengaruhi relevansi, penerimaan, dan keberlanjutan suatu kebijakan. Dalam konteks administrasi publik, pemahaman terhadap faktor eksternal diperlukan agar pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Lebih lanjut, faktor eksternal juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemangku kepentingan, perkembangan teknologi, serta pengaruh nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Menurut Kraft dan Furlong (2021), keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan berbagai aktor di luar organisasi pemerintah, termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan media massa. Lingkungan eksternal yang kondusif dapat menciptakan dukungan sosial yang memperkuat pelaksanaan kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam proses implementasi maupun evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, analisis faktor eksternal menjadi bagian penting dalam memahami interaksi antara kebijakan publik dengan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika proses kebijakan.

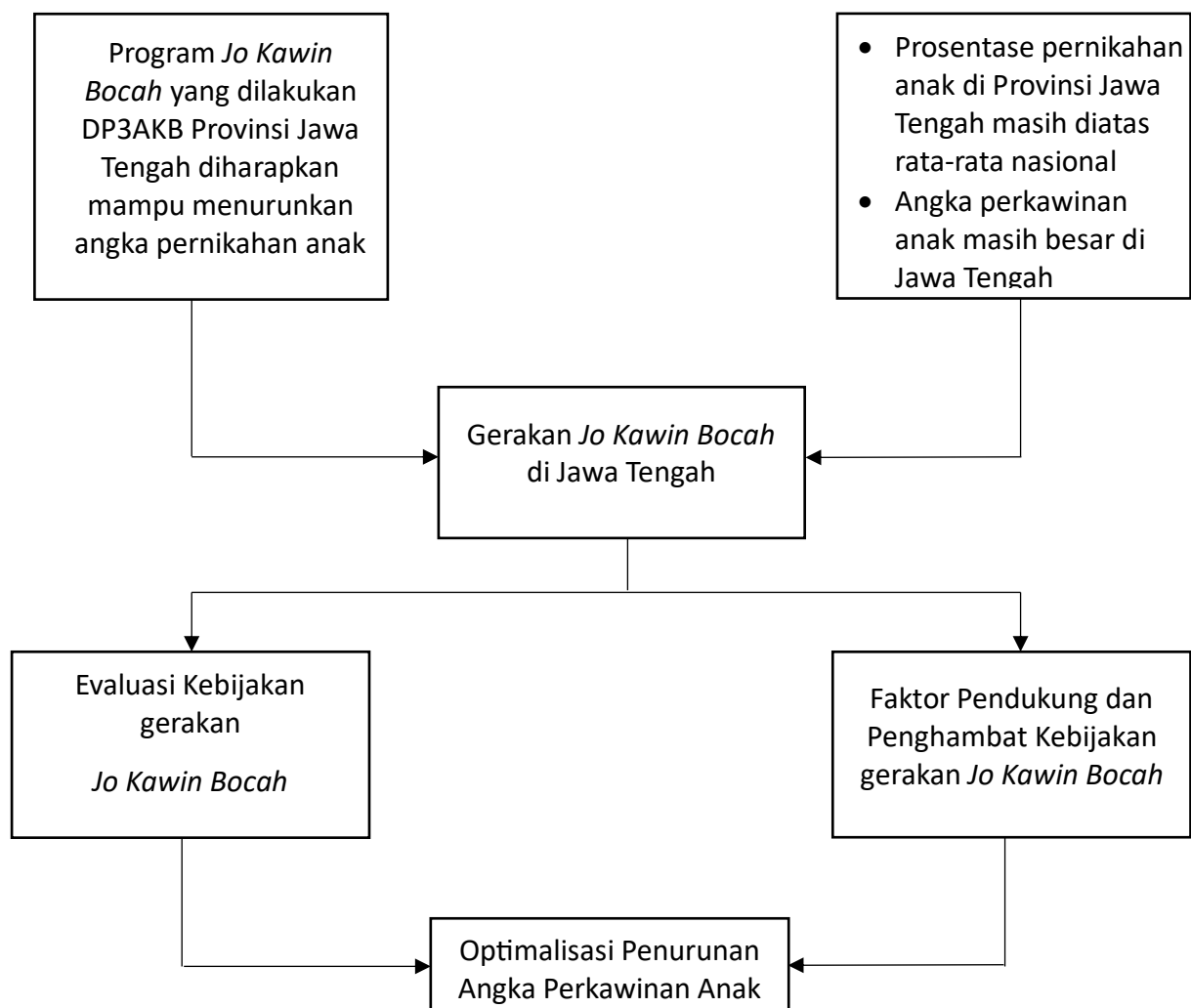
1.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah yang mendorong pemerintah daerah mengembangkan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Untuk

menganalisis pelaksanaan program tersebut, penelitian menggunakan teori Analisis Evaluasi Kebijakan Publik William N. Dunn. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan Program Gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 5

Kerangka Pikir Penelitian



1.8. Operasionalisasi Konsep

1.8.1. Definisi Konseptual

1. Evaluasi Kebijakan

Proses yang menghasilkan informasi mengenai nilai, fakta, dan tindakan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan digunakan untuk membantu pengambil keputusan memahami apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan

2. Jo Kawin Baocah

Jo Kawin Bocah merupakan bahasa Jawa yang secara harfiah dapat diartikan *Jo* : *Ojo* atau Jangan; *Kawin* : Menikah; *Bocah* : Anak. *Jo Kawin Bocah* merupakan sebuah gerakan dan ajakan bagi masyarakat (termasuk anak), khususnya di Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di usia anak. *Jo Kawin Bocah* merupakan inisiasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai gerakan bersama yang massif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah, karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamanatkan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

3. Perkawinan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perkawinan anak menghambat terpenuhinya hak anak, menyebabkan kekerasan, penelantaran dan pengabaian pada anak serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak)

1.8.2. Definisi Operasional

Tabel 1. 3

Definisi Operasional

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
Evaluasi Kebijakan gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i>	Efektifitas	1. Capaian penurunan pernikahan anak 2. Perubahan pemahaman masyarakat
	Efisiensi	1. Sumber daya pelaksanaan program 2. Kesesuaian sumber daya dengan capaian
	Kecukupan	1. Program mampu mengatasi permasalahan 2. Kendalan pelaksanaan program
	Pemerataan	1. Keterjangkauan sosialisasi dan pelaksanaan program 2. Manfaat yang dirasakan program oleh semua elemen masyarakat
	Responsivitas	1. Tanggapan masyarakat sebagai objek kebijakan 2. Respon pelaksana kebijakan atas masukan dan keluhan masyarakat
	Ketepatan	1. Ketepatan program dengan kondisi sosial budaya

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati
		2. Ketepatan program dalam menyelesaikan masalah di masyarakat
Aspek Pendukung dan Penghambat Kebijakan	Internal	1. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kebijakan. 2. Dukungan anggaran dan sarana prasarana program. 3. Koordinasi antarorganisasi/perangkat daerah yang terlibat. 4. Komitmen dan kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan.
	Eksternal	1. Tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program. 2. Peran keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak. 3. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak. 4. Dukungan dan kolaborasi lembaga eksternal, seperti organisasi masyarakat, media, dan lembaga keagamaan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Ruang Lingkup Penelitian

Desain penelitian adalah suatu proses rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga penulis dalam melaksanakan penelitian dapat memperoleh jawaban terkait dengan objek yang diteliti. Dengan adanya rencana yang dipersiapkan oleh penulis, yang struktur dan skemanya digunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam desain penelitian ini, terdapat rangkuman paparan tentang hal-hal yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Hal tersebut dimulai dari perumusan hipotesis hingga pada akhirnya analisis terhadap data akhir setelah melaksanakan penelitian.

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa saja data-data tersebut diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis.

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Melalui penelitian kualitatif, penulis akan terjun ke lapangan untuk mengamati dan ikut serta dalam penelitian agar mendapatkan informasi secara mendalam mengenai program strategis dalam menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006).

1.9.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menganalisis evaluasi kebijakan gerakan *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya penurunan angka pernikahan anak di Jawa Tengah. Disamping itu, fokus dalam penelitian ini masih berada dalam kajian Ilmu Administrasi Publik.

1.9.3. Lokus Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh penulis saat pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, bukan dari pengumpulan langsung oleh peneliti.

1.9.5. Pemilihan Informan

Menurut Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.” (Sugiyono, 2013). Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mengerti permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut penulis, beberapa informan yang dapat dijadikan sumber informasi dan pendukung pelaksanaan gerakan *Jo Kawin Bocah* dalam menurunkan angka Pernikahan anak di Jawa Tengah, yaitu :

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai informan 1
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera sebagai informan 2
3. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak sebagai informan 3
4. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk sebagai informan 4
5. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera sebagai informan 5
6. Masyarakat (orang tua dan anak yang menikah di usia muda) sebagai informan a dan informan b)

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013). Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan lebih jelas sebelumnya. Dalam keadaan yang serba tidak pasti itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Maka dari itu teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati semua kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi secara sistematis dan dilakukan secara langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dan kondisi tempat penelitian. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan

melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan (Moleong, 2010).

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini, memiliki ciri spesifik yang berbeda dengan teknik atau metode lainnya. Observasi tidak hanya pada orang saja melainkan terhadap objek-objek yang lain. Metode pengumpulan data dengan observasi digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam/sosial dan jika responden yang diamati tidak terlalu banyak. Observasi yang dilakukan dalam proses penelitian dapat memaksimalkan kemampuan penulis dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku yang tidak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

Observasi yang dilakukan oleh penulis memungkinkan untuk melihat semua yang terjadi di lapangan secara langsung sehingga dapat menyimpulkan arti dari fenomena yang terjadi. Fokus dari pelaksanaan observasi atau pengamatan pada dasarnya sudah dirumuskan sejak penelitian tersebut dirancang. Observasi yang dilakukan di lapangan dilakukan untuk mengamati semua peristiwa yang terjadi dan dapat dijadikan bahan pengumpulan data sebagai informasi dan mencakup semua lingkup situasi dan latar secara lengkap.

2) Wawancara

Wawancara adalah “suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2011). Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviews* dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan”. Pemilihan strategi dalam melaksanakan wawancara bergantung dari konteks dan tujuannya yaitu :

- a. Untuk mengumpulkan persepsi terbaru dari suatu kegiatan, peran, motivasi, kepentingan, dan pemikiran;
- b. Untuk mengumpulkan harapan yang akan datang atau pengalaman yang mengantisipasi;
- c. Untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang diperoleh dari sumber lain;
- d. Untuk memverifikasi dan memperluas ide yang dikembangkan.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan akan lebih dipercaya jika didukung dengan adanya dokumentasi baik dalam bentuk dokumen data maupun data

bergambar. Data yang diperoleh dari dokumentasi digunakan sebagai pembandingan atas data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Dokumentasi berasal dari fakta dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2010). Teknik yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data untuk diteliti dan ditelaah. Aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan bukti keterangan terkait dengan pencatatan sumber informasi.

Dokumentasi menjadi sangat penting untuk mendukung semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Hal tersebut akan membuat data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Dari data yang dimaksud dalam kegiatan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan penelitian ini antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan advokasi *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah.

1.9.7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian,

memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013). Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan “dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan lebih jelas sebelumnya. Dalam keadaan yang serba tidak pasti itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

1.9.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi dan meningkatkan temua data agar mudah dibaca. Bagi seorang peneliti, analisis data merupakan media yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan (Kismartini dan Irfan, 2023).

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model Interaksi dimana pada analisis ini akan melibatkan empat hal utama, yaitu pengumpumpulan data, reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.. Komponen dalam analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12-13) adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (data display)

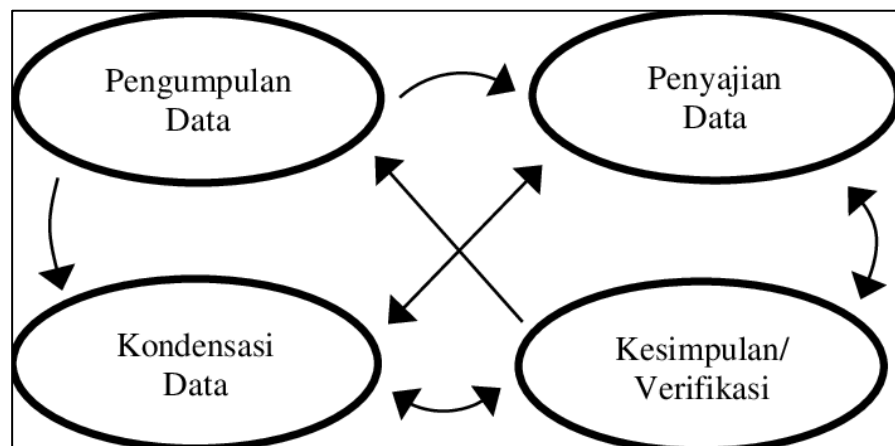
Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Gambar 1. 6

Analisis Data Interaktif Miles, Huberman dan Saldana



Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014